

**DISERTASI**

**MALPRAKTIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA**

*(Advocate Profession Malpractice in Indonesia)*



Oleh :

**YAYAN BIYASTO**

NIM : 1331590453

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**

**MALPRAKTIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA**  
*(Advocate Profession Malpractice in Indonesia)*



Oleh :

YAYAN RIYANTO  
NIM : 1331500453

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**MALPRAKTIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA**  
*(Advocate Profession Malpractice in Indonesia)*

**DISERTASI**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh :

**YAYAN RIVANTO**  
**NIM : 1331500453**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

## DISERTASI


### MALPRAKTIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

(*Advocate Profession Malpractice in Indonesia*)


Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui Untuk Diuji

Pada Tanggal, 21 Desember 2020



**Prof. Dr. Made Warka, SH. M.Hum.**  
**Promotor**




**Dr. Hufron, SH., MH.**  
**Ko.Promotor**

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum



**Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.**

# MALPRAKTIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

(*Advocate Profession Malpractice in Indonesia*)

Oleh :

**YAYAN RIYANTO**

**NIM : 1331500453**

Disertasi ini telah diuji di hadapan Tim Penguji Ujian Terbuka  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 21 Desember 2020

Tim Penguji :

Ketua Dr. Mulyanto Nugroho, M.M.,C.M.A.,C.P.A

Sekretaris Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.

Promotor Prof Dr. Made Warka, SH., MHum.

Ko Promotor Dr. Hufron, SH.,MH.

Anggota Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., M.H.


Dr. Otto Yudiarto, SH., M.Hum

Dr. Endang Prasetyawati, SH.,M.Hum.

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., M.H., M.M.

Prof. Dr. Ir. Wateno Oetomo, M.M., M.T.

Dr. Sumiati, M.M.



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YAYAN RIYANTO**  
NIM : **1331500453**  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa Disertasi :

### **MALPRAKTIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA** *(Advocate Profession Malpractice in Indonesia)*

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 September 2020

Yang menyatakan



**YAYAN RIYANTO**



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAYAN RIYANTO  
NPM : 1331500453  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

### MALPRAKTIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

*(Advocate Profession Malpractice in Indonesia)*

Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 21 Desember 2020

Yang Menyatakan

  
05BAJX078795554  
( YAYAN RIYANTO )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT , karena hanya atas berkat, petunjuk, bimbingan, pertolongan serta kasih sayangNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi tepat waktu, tanpa halangan yang berarti.

Disertasi yang berjudul “**Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia**” ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, khususnya kepada para Guru Besar, Promotor, Ko-promotor dan Tim Penguji, dan rekan-rekan seangkatan yang senantiasa memberikan dukungan moril, doa dan semangat kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungannya guna terwujudnya penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih ini setinggi-tingginya, selanjutnya saya sampaikan kepada:

- Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum selaku dosen dan Promotor saya yang telah rela mengorbankan waktu, tenaga maupun pikiran untuk berdiskusi yang menyangkut masalah perlunya penekanan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian disertasi ini. Diskusi-diskusi yang diberikan tersebut sangat penting agar saya dapat menangkap dan menterjemahkan pemikiran-pemikiran beliau terhadap penyempurnaan materi yang sedang saya tekuni.
- Dr. Hufron, SH.,MH. selaku Ko-Promotor, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tulus kepada saya selama menyusun disertasi ini, mulai naskah proposal disertasi hingga naskah ini layak untuk diujikan pada ujian terbuka, atas berbagai masukan-masukan dan perhatian penuh yang diberikan kepada saya, terutama untuk kajian-kajian teori melalui literatur maupun kesediaan dalam diskusi-diskusi yang diberikan kepada saya, sekali lagi tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.
- Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberi kesempatan dan kemudahan-kemudahan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Hukum pada Strata Tiga (S-3) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberi ijin, petunjuk, arahan, bimbingan dan kesempatan saya dengan penuh pengertian untuk segera menyelesaikan Program Doktor Hukum ini;

- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan penuh ketelatenan dan kesabaran serta ketulusan telah banyak memberikan dorongan, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan sejak proposal hingga hasil penulisan disertasi ini selesai. Masukan-masukan dari beliau terkait metode dalam penulisan disertasi ilmu hukum sangat membantu saya dalam memperbaiki penulisan disertasi. Untuk itu sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.
- Semua Dosen yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada saya pada Program Doktor Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang terhormat : Bapak Prof. Dr. Moh. Isnaini, SH.,MS.; Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh,SH.MH.; Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo,SH.MSi.; Bapak Prof. Dr. Nyoman Nurjaya,SH.MH.; Bapak Prof. Dr. IBR Supancana,SH.MH.; Bapak Dr. Krisnadi Nasution,SH.,MH., Bapak Dr. Soetanto Soepiadhy,SH.MH.; dan Bapak Dr. Fajar Sugianto,SH.,MH. Semoga semua ilmu bapak dan ibu yang diberikan kepada kami, menjadi amal jariyah. Amien Ya Robbal Alamien.
- Tenaga Pendidikan pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan waktu, perhatian dan bantuan secara administratif sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi tepat waktu ini. Sekali lagi, Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya.
- Rekan-rekan Angkatan 30 Program Doktor Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (DIH Angkatan 30), terima kasih yang telah memberikan doa, dukungan dan dorongan semangat sehingga penulisan Disertasi dapat diselesaikan tepat waktu.
- Ungkapan terima kasih, hormat dan rasa syukur yang tiada batasnya yang ditujukan kepada Ayahanda Mujiono dan Ibunda Sukirah yang selalu mendambakan kesuksesan/keberhasilan anak-anaknya yang susah payah dan penuh kasih sayang, telah mendidik dan membesarkan anak-anaknya.
- Istriku tercinta, Ida Rachmawati, SH., dan Putra-putriku tercinta, Anas Rafi Prakasya dan Nayla Saira Aqira , sebagai penyemangat langkah saya dalam menyelesaikan disertasi ini. Dengan keikhlasannya mereka selalu mendukung dan membantu serta memotivasi kepada saya sehingga disertasi ini dapat selesai tepat waktu.
- Rekan-rekan Sejawat Advokat Peradi Malang Raya, Lembaga Bantuan Hukum Prodeo Ismaya Indonesia, Para Staf dan Advokat Magang di Kantor Advokat Yayan Riyanto dan Partners yang telah memberikan doa


dan dukungannya serta motivasi kepada saya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

- Semua kerabat dan handai-taulan yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas semua bantuan moril serta dorongan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya pada Program Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Disertasi ini, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis masih mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan pembaca.

Surabaya, ..... 2020

Penulis,



**YAYAN RIYANTO**

## RINGKASAN

Semangat dari lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah untuk mewujudkan negara hukum yang konstitusional dan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan, agar setiap orang dipandang sama di hadapan hukum, guna mendapatkan akses keadilan (*acces to justice*). advokat sebagai profesi memegang peran penting dan strategis, baik melalui peran pada jalur peradilan (biasa disebut *litigasi*) yaitu sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum maupun peran pada jalur di luar peradilan (biasa disebut : *non-litigasi*) yaitu melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak. Bahkan secara tegas disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa; “Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan-undangan”.

Mengingat pentingnya posisi advokat dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, menjadikan profesi advokat sebagai profesi yang dihormati (*officium nobile*). Namun demikian dalam praktiknya advokat dalam menjalankan tugas profesi terhormat tersebut tidak jarang memberikan jasa hukum atau tindakan buruk di bawah standar profesi atau malpraktik advokat, baik karena melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran standar disiplin profesi, maupun kode etik advokat Indonesia. Pada kenyataannya tindak-tanduk dan tingkah laku sebagian advokat Indonesia jauh dari kesan luhur dan mulia.

Munculnya praktik-praktik yang tidak benar dalam melaksanakan profesi advokat oleh beberapa oknum advokat dewasa ini secara tidak langsung telah mencederai nilai terhormat yang ada dalam profesi tersebut. Sehingga dipandang penting dilakukan penelitian mengingat secara yuridis belum ada pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan Standar Profesi Advokat sebagai salah satu parameter penting dari adanya perbuatan malpraktik advokat di Indonesia.

Dalam penyusunan disertasi ini, digunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan asas-asas, kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Sedangkan Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini meliputi : Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Filosofis, dan Pendekatan Komparatif serta pendekatan kasus.

Landasan teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini ialah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum
2. Teori Perlindungan Hukum
3. Teori Tujuan Hukum
4. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam penelitian disertasi ini ada dua temuan penelitian. Pertama, perlunya ditetapkan Standar Profesi Advokat Indonesia yang merupakan batasan kemampuan minimal seorang advokat baik berupa pengetahuan materi dasar (fungsi dan peran profesi advokat, sistem peradilan Indonesia), ketrampilan/keahlian dalam (hukum acara litigasi) serta sikap profesional (kode etik advokat Indonesia) dalam menjalankan profesinya secara mandiri di masyarakat. Kedua, Di samping adanya pertanggung jawaban secara etik dan yuridis bagi advokat terkait kasus malpraktik advokat, perlu ditambahkan satu bentuk pertanggungjawaban yaitu pertanggung jawaban disiplin profesi Advokat, dengan parameter Standar Profesi Advokat Indonesia yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat.

Berdasarkan analisis pada Bab-bab Pembahasan, secara akademik disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa secara ontologis hakikat malpraktik profesi advokat adalah pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh advokat terhadap klien tidak sesuai dengan standar profesi, kode etik profesi, pelanggaran kontrak, pelanggaran hukum selama pemberian pelayanan jasa hukum yang menyebabkan kerugian kepada klien. Malpraktik Advokat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu kesalahan etika (*"ethical malpractice"*), pelanggaran disiplin (*discipline malpractice*) dan pelanggaran hukum (*"juridical malpractice"*). Kesalahan etika (*"ethical malpractice"*) berupa pelanggaran kode etik advokat, sumpah advokat dan menjalankan profesi tidak didasarkan dengan itikad baik. Malpraktik disiplin (*discipline malpractice*) memberikan pelayanan profesi advokat di bawah standar profesi (*misconduct*), tidak kompeten, dan tidak adanya integritas dalam menjalankan profesinya. Malpraktik hukum (*juridical malpractice*) dibagi menjadi tiga, yaitu pelanggaran hukum pidana (*criminal malpractice*), pelanggaran hukum perdata (*civil malpractice*), dan pelanggaran hukum administrasi (*administrative malpractice*).
2. Bahwa konsep Pertanggungjawaban advokat dalam kasus malpraktik advokat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertanggungjawaban etik, pertanggungjawaban yuridis dan pertanggungjawaban disipliner. Pertanggungjawaban secara etik, apabila seorang advokat diduga melanggar kode etik dan diajukan dihadapan dewan

kehormatan etik organisasi advokat Indonesia. Pertanggungjawaban hukum seorang advokat dalam pemberian pelayanan jasa hukum berdasarkan tiga pembidangan hukum, yakni pertanggungjawaban secara hukum keperdataan dengan memberikan ganti kerugian pada klien, pertanggungjawaban secara hukum pidana dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda, dan pertanggungjawaban hukum administrasi dengan sanksi dicabut ijin atau lisensinya. Pertanggungjawaban disiplin ditunjukkan dengan menjalankan sanksi berupa melakukan pendidikan khusus atau lanjutan dikenakan kepada seorang advokat karena melakukan perbuatan di bawah standar profesi Advokat atau tidak memiliki kompetensi

Merujuk pada uraian kesimpulan di atas, secara akademik disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terkait perlunya dimasukkan tolok-ukur atau parameter perbuatan advokat yang termasuk malpraktik profesi advokat di Indonesia, agar tidak simpang-siur apa yang menjadi tolok ukur dalam rangka pengujian perbuatan advokat termasuk dalam kategori perbuatan malpraktik advokat atau bukan.
2. Dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil, baik bagi kepentingan klien maupun advokat itu sendiri, perlu pengaturan pembagian yang tegas mengenai konsep pertanggungjawaban yang lebih memadai baik secara etik, disiplin dan yuridis terhadap kasus-kasus malpraktik hukum dalam revisi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat .

## **ABSTRACT**

A dissertation study entitled : “Advocate Profession Malpractice in Indonesia” with the background that advocates as a profession play an important and strategic role, both through roles in the judicial channel (commonly called litigation), as one of the elements of the justice system is one of the pillars in upholding the supremacy of law and rights human rights, including efforts to empower people to realize their fundamental rights before the law and their role in non-judicial channels. However, lately there have been several allegations of malpractice cases carried out by advocate so it is considered important to conduct research considering juridically there is no clear and firm regulation related to the understanding and qualifications of malpractice advocates in Indonesia.

In this dissertation two issues are raised namely: (1) What is the nature of the malpractice of the Advocate profession in Indonesia? (2) What is the concept of accountability for the advocate profession in cases of advocate malpractice? The research method used is normative legal research, using analysis of various legal materials. Theories used in dissertation research are the theory of rule of law, the theory of legal protection, the theory of the purpose of law and the theory of legal liability.

Research findings related to the need to set Indonesian Advocate Professional Standards which constitute the minimum ability of an advocate in the form of basic material knowledge (functions and roles of the advocate profession, the Indonesian justice system), skills / expertise in (litigation procedural law) and professional attitude (Indonesian code of ethics) in carrying out his profession independently in the community.

Whereas ontologically the nature of the malpractice of the advocate profession is that legal services provided by advocates to clients are not in accordance with professional standards, professional code of ethics, contract contracts, legal insurance during the provision of legal services which cause losses to clients. Malpractice Advocates can be divided into 3 (three) categories, namely ethical malpractice, disciplinary disorder (malpractice discipline) and legal trial (“juridical malpractice”). One of the ethics (“ethical malpractice”) in the form of an advocate's code of ethics, an advocate's oath and running the profession is not based on good faith. Disciplinary malpractice (disciplinary malpractice) provides advocate professional services below professional standards (indecent acts), is incompetent, and lacks integrity in carrying out their profession. Legal malpractice (juridical

malpractice) is divided into three, namely criminal law penalties (criminal malpractice), civil law, and administrative law.

Whereas the concept of advocate responsibility in cases of advocate malpractice can be broadly divided into three, namely ethical accountability, juridical responsibility and disciplinary responsibility. Ethical accountability, if an advocate is suspected of violating the code of ethics and is filed before the honorary board of ethics of the Indonesian advocate organization. The legal accountability of an advocate in providing legal services is based on three areas of law, namely civil liability by providing compensation to clients, liability under criminal law with the threat of imprisonment and / or fines, and administrative legal liability with the sanction of revocation of license or license. Disciplinary responsibility is shown by carrying out sanctions in the form of special or advanced education imposed on an advocate for committing an act below the Advocate's professional standard or not having competence.

Keywords: *Advocate malpractice, ethical accountability, juridical accountability, disciplinary malpractice*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	8
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	8
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu .....	12
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konseptual .....	14
1.6.1. Landasan Teori .....	14
1.6.1.1. Teori Negara Hukum .....	14
1.6.1.2. Teori Perlindungan Hukum.....	17
1.6.1.3. Teori Tujuan Hukum .....	19
1.6.1.3.1. Kepastian Hukum .....	19
1.6.1.3.2. Kemanfaatan .....	20
1.6.1.3.3. Keadilan .....	22
1.6.1.4. Teori Pertanggungjawaban Hukum .....	24
1.6.2. Penjelasan Konsep .....	27
1.6.2.1. Konsep Advokat .....	27
1.6.2.2. Konsep Profesi Hukum .....	28
1.6.2.3. Kode Etik Advokat .....	29
1.6.2.4. Konsep Kualifikasi Hukum .....	30
1.6.2.5. Konsep Malpraktek Hukum .....	31
1.7. Metode Penelitian .....	31
1.7.1. Jenis Penelitian .....	31
1.7.2. Pendekatan Masalah .....	32

1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	32
1.7.4. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum .....	33
1.7.5. Analisa Bahan Hukum .....	33
1.8. Pertanggungjawaban Sistimatika .....	34
 <b>BAB II : HAKIKAT MALPRAKTIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA .....</b>	 35
2.1..Sejarah Advokat Di Indonesia.....	35
2.2. Profesi Advokat .....	40
2.3. Standar Profesi Advokat .....	44
2.4. Peran dan Fungsi Kode Etik Advokat .....	48
2.5. Aspek Filosofis dari Malpraktik Advokat di Indonesia .....	54
 <b>BAB III : KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PROFESI ADVOKAT DALAM KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT</b> .....	 67
3.1. Kedudukan, Kewajiban dan Hak Advokat .....	67
3.2. Tanggung jawab Profesi Advokat .....	75
3.3. Kasus-kasus Malpraktik Advokat .....	79
3.4. Pertanggungjawaban Advokat Dalam Kasus Malpraktik Advokat .....	95
 <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	 117
4.1. Kesimpulan .....	117
4.2. Saran.....	117
 <b>DAFTAR BACAAN .....</b>	 119